



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0982 K/73/MEM/2011

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat (3) huruf o, Pasal 40 ayat (4), dan Pasal 42 huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu dilakukan pengutamaan pemanfaatan penggunaan produksi dalam negeri dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengutamaan pemanfaatan penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan produksi dalam negeri pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/10/2009 tanggal 13 Oktober 2009;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut Tim P3DN Migas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim P3DN Migas mempunyai tugas :


- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- b. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- c. memberikan konsultasi dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- d. menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim P3DN Migas dapat menunjuk tenaga ahli dan membentuk Sekretariat Tim P3DN Migas.

KEEMPAT : Masa kerja Tim P3DN Migas adalah selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan Tim P3DN Migas dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KEENAM :



KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2011



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala BPMIGAS
5. Yang bersangkutan

K a +

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0982 K/73/MEM/2011
TANGGAL : 1 APRIL 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM P3DN MIGAS

No.	Nama/Jabatan	Unit/Unit Utama/Instansi	Kedudukan dalam Tim
1.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	KESDM	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	Ketua
3.	Kepala Subdit Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris
4.	Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Masyarakat	KESDM	Anggota
5.	Kepala Biro Hukum dan Humas	KESDM	Anggota
6.	Direktur Industri Logam	Kementerian Perindustrian	Anggota
7.	Direktur Eksekutif <i>Business Innovation Centre</i>	Kementerian Riset dan Teknologi	Anggota
8.	Deputi Umum BPMIGAS	BPMIGAS	Anggota
9.	<i>Chairman of Supply Chain Committee</i>	IPA	Anggota
10.	Ketua Umum Gabungan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (Guspen Migas)	Guspen Migas	Anggota

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DARWIN ZAHEDY SALEH